

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arus utama wacana politik lokal kontemporer di Indonesia telah didominasi oleh temuan para akademisi tentang despotisme kekuasaan lokal yang semakin menguat. Maraknya korupsi politik oleh pemerintah daerah¹, meningkatnya politik klientelistik dalam pilkada (Aspinall & Berenschot, 2019) dan praktik politik uang (Muhtadi, 2020; Aspinall dan Sukmajati, 2015) merupakan beberapa contoh dari sederet persoalan yang menggambarkan hal itu, dan sekaligus memenuhi ruang wacana perkembangan demokratisasi di daerah dalam kurun satu dekade terakhir. Selain menunjukkan wajah lain demokrasi pasca-reformasi, beberapa persoalan tersebut sekaligus membuka kembali perdebatan tentang pertanyaan sejauh mana keberhasilan proyek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diterapkan seiring proses demokratisasi di tingkat lokal melalui skema kebijakan politik desentralisasi.

Pada mulanya, konsep *good governace* diyakini sebagai proyek teknokratik tata kelola pemerintahan yang mampu mengurangi persoalan birokrasi seperti

¹ Terdapat perbedaan data dari sejumlah lembaga mengenai kasus korupsi yang menjerat banyak kepala daerah. Catatan KPK misalnya, menyebutkan bahwa sejak kurun waktu 2004-2015 terdapat 56 Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (Lihat, kpk.go.id, 2018). Catatan lainya oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa hingga tahun 2010 terdapat 206 kepala daerah terjerat korupsi, pada 2011 berjumlah 40 kepala daerah, tahun 2012 sebanyak 41 kepala daerah, dan 23 kepala daerah pada tahun 2013 (Lihat, bpkp.go.id, 2016). Sementara menurut *laporan Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam kurun waktu tahun 2010 hingga awal 2017, tercatat 215 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi, sedangkan pada akhir tahun 2017 terdapat tambahan sebanyak 30 kepala daerah terjerat kasus korupsi (Lihat, *Outlook Korupsi Politik Indonesia*, antikorupsi.org, 2018). Termutakhir yang dilansir oleh KPK, tahun 2018 terdapat 10 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Semua jumlah kepala daerah tersebut telah melingkupi semua unsur baik level Gubernur, Walikota, maupun Bupati.

korupsi, penyalahgunaan kekuasaan bersifat personal dan memperkuat orientasinya pada pelayanan publik dalam upaya reformasi politik Indonesia pasca kejatuhan rezim otoritarian Soeharto tahun 1998. Sebagaimana Herlambang Wiratraman menyebut, bahwa *good governance* telah secara sistematis didesain untuk merespon problem korupsi, krisis ekonomi dan finansial yang dianggap sebagai penyakit di negara-negara miskin dan berkembang (Wiratraman, 2007, p. 2). Lebih lanjut, dalam cakupan yang lebih luas penerapan *good governance* juga diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi dengan menerapkan sejumlah konsep seperti hadirnya stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, supremasi hukum, kualitas regulasi, pengendalian korupsi, transparansi dan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan (Holzhacker, wittek, & Woltjer, 2016, p. 4)

Perhatian ini kemudian memicu gugatan pada sejumlah keyakinan para pendukung pandangan neointitusionalis yang mensyaratkan pembentukan intitusi-institusi yang terkonsolidasi dan mampu mendorong agenda terciptanya tata kelola yang baik akan mampu menciptakan demokrasi lokal jauh lebih baik (Aspinall & Fealy, 2003). Sambil mengakui bahwa pengaruh kekuatan rezim pra-demokratik masih tersisa dan mempengaruhi, keyakinan tersebut percaya seiring dengan menguatnya lembaga formal demokrasi perlahan akan dapat mengikis pengaruh tersebut. Menurutnya bahwa dengan pembuatan dan desain kebijakan teknokratis yang secara khusus menghubungkan negara, masyarakat sipil dan kelompok bisnis akan dapat menangani masalah-masalah inti pembangunan (Nelson dan Zadek, 2000:5 Santioso, 2001:5 dalam Kusman, 2015:1).

Kuatnya pandangan institusionalis baru dalam wacana demokratisasi Indonesia secara umum berimplikasi pada dominanya diskursus peningkatan kualitas demokratisasi di daerah yang mengarah pada upaya-upaya perbaikan institusional dan peningkatan kapasitas aktor, yang dengan hal itu, diyakini dapat mendorong proses demokratisasi secara lebih baik. Para pendukung pendekatan tersebut berpendapat, seperti misalnya bila berbagai persoalan demokratisasi disebabkan oleh relasi antara institusi dengan aktor yang berjalan tidak seimbang, dimana upaya perbaikan pada beberapa kelembagaan tidak sepenuhnya diikuti oleh perbaikan demokrasi secara luas oleh aktor di dalamnya (Hanif dan Hiarej, 2016, p. 56).

Selain melihat upaya perbaikan dalam konteks lembaga tata kelola pemerintahan secara umum, diskursus juga memberikan perhatian secara besar terhadap faktor kepartaian yang dianggap mengganggu upaya akuntabilitas demokrasi. Beberapa ulasan mengenai itu dapat ditemui, misalnya mengenai kecenderungan sistem kartel pada sistem kepartaian Indonesia yang digambarkan dengan ketiadaan oposisi yang kuat pada kekuasaan (Slater, 2018, p. 42; Ambardi, 2008) atau karakter partai yang belum terlembagakan dengan baik yang dikarakterisasi oleh kepemimpinan personalistik, berumur pendek dan berjarak pada masyarakat (Mietzner, 2012, p.512; Tomsa, 2008, p.181). Pendekatan ini juga menyimpulkan bahwa kelembagaan partai seperti desain pembiayaan partai maupun kampanye justru membuka ruang bagi kekuatan oligarkis dan memicu praktik korupsi semakin meluas (Mietzner, 2015, p. 605) bahkan yang mutakhir hal itu juga dimungkinkan dengan pemilihan sistem pemilu yang digunakan (Muhtadi, 2019).

Beberapa pandangan ini telah menyatakan bahwa, selain menjadi sumber masalah dari upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui lembaga demokrasi yang terkonsolidasi, hal-hal itu juga mestinya menjadi fokus perhatian perbaikan demi mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Sederhanya, upaya peningkatan kualitas demokrasi diandaikan dengan kekuatan aturan hukum yang tegas, dan kapasitas kelembagaan demokrasi yang kuat dan didukung oleh para agensi dominan yang tercerahkan.

Sementara itu di luar pandangan umum yang telah dijelaskan di atas, terdapat pendekatan untuk melihat kegagalan *good governance* dan agenda demokratisasi secara umum di Indonesia termasuk di dalamnya pada tingkat lokal, yakni yang datang dari tradisi ekonomi politik kritis (*critical political economy*).² Argumentasi utama pendekatan ini adalah dengan runtuhnya kekuatan otoriterianisme rezim Soeharto, tidak serta merta menghilangkan corak kekuasaan kapitalisme predatoris rezim sebelumnya di dalam proses demokrasi Indonesia (Robison dan Hadiz, 2004; Winters, 2011). Berbagai persoalan yang muncul dalam proses demokratisasi di Indonesia termasuk di dalamnya menguatnya sejumlah praktik despotik kekuasaan lokal dipahami sebagai akibat struktur kekuasaan penopang akumulasi privat dari para aliansi bisnis-politik warisan rezim lama yang masih bercokol kuat kendati telah terjadi perubahan kelembagaan ke arah yang lebih demokratis. Pendekatan ini justru

² Dalam beberapa literatur kontemporer, pendekatan ini dikenal dengan beragam penyebutan. Seperti misalnya, beberapa akademisi seperti Edward Aspinall, Michele Ford, Mietzner dan beberapa yang lainnya menyebutnya dengan pendekatan 'Oligarki'. Sedangkan beberapa sarjana beraliran sosial-demokrasi transformatif seperti Olle Tornquest dan Amalinda Saviranin (2015), menyebutnya dengan 'pendekatan struktural yang radikal'. Dalam literatur lain pandangan ini juga diasosiasikan sebagai pandangan yang pesimistik seperti yang diperkenalkan Hanif dan Hiarej (2015).

secara gamblang mengkritik pendekatan para kelompok intituisonalis baru sebagaimana yang mendominasi wacana demokrasi Indonesia, yang secara optimis mengira, bahwa dengan adanya reformasi kelembagaan dengan jalan mempromosikan nila-nilai tata kelola pemerintahan yang baik perlahan tapi pasti dapat mereduksi corak predatoris ekonomi politik yang menjadi struktur penopang kekuasaan demokrasi pasca orde-baru. Pada kenyataanya hal itu terjadi sebaliknya, sudut pandang ekonomi politik kritis justru meyakini bahwa aliansi-aliansi oligarki bisnis-politik predatoris dapat beradaptasi dengan membangun jejaring dan menyerap kekuatan reformis dan mempolitisasi agenda *good governance* untuk kepentingan melestarikan kekuasaan dan merawat kemakmuran mereka (Kusman, 2017, p. 150).

Bagi pandangan ini, agenda reformasi kelembagaan demokrasi pasca kejatuhan rezim Soeharto seperti pengembangan praktik-praktik *good governace* maupun melalui agenda desentralisasi alih-alih dapat mendorong proses demokratisasi ke arah yang lebih baik justru sebenarnya memuat persoalan mendasar secara konseptual. Dimana sistem itu justru lebih mencerminkan konstelasi kekuasaan tertentu ketimbang tujuan kebaikan bersama yang dibayangkan (Hadiz, 2005, p. 282). Hal itu lah yang terjadi pada konteks Indonesia, dimana kegagalan reformasi kelembagaan melalui agenda *good governance* maupun desentralisasi tidak bisa hanya dipahami sebagai akibat dari desain kelembagaan yang salah, tidak adanya kepemimpinan rasional, kurangnya personel terdidik di tingkat lokal, atau tidak adanya komitmen publik, melainkan pada sesuatu yang lebih mendasar: yakni

konteks hubungan kekuasaan di dalam lembaga-lembaga tersebut (Hadiz, 2005, p. 289).

Dengan menggunakan pendekatan yang kedua itulah, yakni pendekatan ekonomi politik kritis, penelitian ini bermaksud menjelaskan mengenai efek pengungkapan skandal korupsi terhadap peluang kemenangan politisi di dalam suatu kompetisi elektoral sebagaimana yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tulungagung. Adapun ‘politisi’, sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini, bukan dimaknai secara normatif sebagai elit politik lokal semata, namun sebagai bagian dari kekuatan aliansi bisnis-politik predatorial lokal.

Studi yang telah dilakukan di banyak negara telah membuktikan bahwa kasus korupsi memiliki dampak yang destruktif terhadap pencalonan seorang politisi. Kasus korupsi telah terbukti mengurangi dukungan bagi seorang politisi yang terkait dan relatif membuatnya kalah dalam kompetisi elektoral (Klasnja, 2015; Hirano dan Snyder, 2012; Ferraz dan Fenan, 2008) Namun, studi lainya juga memberikan bukti berbeda bila politisi dengan skandal korupsi masih mungkin kembali memenangkan pemilihan umum karena gagalnya pemilih memberikan sanksi terhadap mereka (de Figueiredo et.al, 2012; Banerjee dan Pande, 2007).

Pada prinsipnya, pemilihan umum harus memungkinkan pemilih untuk memilih kandidat korup untuk tidak terpilih kembali (Besley, 2007). Selain itu, seorang kandidat dengan status sebagai tersangka korupsi umumnya akan mengundurkan diri atau bahkan mengalami kekalahan. Bukan karena persoalan moral

dan etika, tapi terdapat kecenderungan masyarakat tidak akan memilihnya (Surbakti, 2018). Hal tersebut disebabkan masyarakat cenderung tidak menghendaki calon yang tidak pantas dengan kasus pelanggaran hukum yang melekat padanya. Namun apa yang terjadi pada kasus Syahri Mulyo dalam Pilkada Tulungagung bertentangan dengan pandangan tersebut. Syahri Mulyo, justru memenangkan kompetisi dengan perolehan suara terbanyak. Hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Tulungagung menetapkan pasangan nomer urut dua itu dengan total suara sebanyak 355.201 atau 59,97 persen unggul atas pasangan nomer urut satu yakni Margiono-Eko Prisdianto yang memperoleh suara sebesar 237.775 atau 40,03 persen.

Penelitian mengenai kemenangan kandidat dengan skandal korupsi pada pemilihan umum sejauh ini masih banyak dilihat melalui pendekatan perilaku pemilih maupun institusional. Seperti misalnya, terpilihnya kembali seorang kandidat dengan skandal korupsi yang dilihat berdasarkan tinggi rendahnya kesadaran politik masyarakat (Klasnja, 2017; Zaller, 2004). Anggapan tersebut memperoleh penentangan, karena yang dianggap faktor dependen bukanlah tentang tinggi rendahnya kesadaran masyarakat, sebab masyarakat dengan kesadaran rendah dapat mengompensasi kurangnya informasi dengan menggunakan berbagai temuan maupun isyarat/tanda (Lupia, 1994; Popkin, 1994 dalam Klasnja, 2017) Penelitian yang lainnya menjelaskan bila hal tersebut dimungkinkan karena efek peraturan pemilu itu sendiri yang masih membuka celah bagi seorang politisi dengan skandal korupsi untuk dipilih rakyat (Kunicova dan Rose-Ackerman; 2005). Studi lainnya menghubungkannya dengan kejelasan tanggung jawab dalam pemerintah, dimana

secara umum kinerja yang akuntabel pemerintah akan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang penerimaannya terhadap tindakan korupsi (Tavits, 2007). Pada temuan lainnya, kebebasan pers juga membantu memperkecil potensi pemilih untuk memilih kembali kandidat korupsi, pada negara dengan kebebasan rendah maka akan terjadi sebaliknya (Brunnetti, A. dan Weder, B, 2003). Dari uraian yang sebelumnya dilakukan, terlihat bila penelitian tentang kemenangan seorang kandidat dengan skandal korupsi lebih banyak mengasumsikan masyarakat memiliki motivasi yang sama atau homogen dan mampu menilai secara baik dalam pemilihan. Pandangan seperti ini agaknya melihat masyarakat secara ideal dan cenderung memiliki sikap politik yang otonom.

Pilkada serentak tahun 2018 lalu merupakan Pilkada gelombang ketiga yang diselenggarakan dalam konteks penyelenggaraan Pilkada serentak yang dimulai pada tahun 2015. Pilkada 2018 yang diselenggarakan pada 27 Juni tahun lalu ini merupakan arena pemilihan bagi 171 kepala daerah yang terdiri dari 17 gubernur/wakilgubernu, 115 bupati/wakil bupati dan 39 walikota/wakil walikota. Dari jumlah tersebut, Pilkada 2018 ini diikuti oleh 568 calon yang telah ditetapkan oleh KPU yang terdiri dari 57 calon gubernur, 374 calon bupati, dan 137 calon wali kota. namun dalam penyelenggaraan Pilkada diwarnai sejumlah permasalahan, yang salah satunya adalah adanya kandidat kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi. sepanjang berlangsungnya penyeleggaran Pilkada 2018, terdapat 10 kepala daerah resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan status sebagai calon kepala daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 tersangka ditangkap dari hasil

operasi tangkap tangan KPK. Namun, hal yang menarik adalah, dari semua kandidat pemilihan kepala daerah yang berstatus sebagai tersangka korupsi, terdapat kandidat yang justru keluar sebagai pemenang pemilihan kepala daerah.

Syahri Mulyo, menjadi satu-satunya calon kepala daerah dengan status sebagai tersangka korupsi yang lolos dengan perolehan suara terbanyak dan hingga dilantik sebagai kepala daerah. Syahri mulyo merupakan salah satu kandidat pemilihan kepala daerah Kabupaten Tulungagung. Syahri maju berpasangan dengan wakilnya, Maryoto Birowo dengan mendapatkan nomor urut dua. Kemenangan Syahri ini bisa dikatakan cukup unik karena beberapa hari sebelum dilakukan pemilihan tepatnya tanggal 6 Juni 2018 dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. Syahri Mulyoto ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penerimaan suap sebesar 1 miliar rupiah yang diduga terkait *fee* proyek infrastruktur jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung dari seorang pengusaha.

Kejadian tersebut sebenarnya mengindikasikan bila kandidat dengan skandal korupsi, yakni Syahri Mulyo merupakan representasi dari kekuatan ‘bos lokal’ yang juga bagian dari aliansi bisnis-politik predatorial di daerahnya. Beberapa indikasi lain juga mengarah pada hal tersebut. Seperti misalnya pencalonannya pertama kali sebagai Kepala Daerah Tahun 2013, dimana Syahri berhasil memenangkan pemilihan hanya dengan dukungan partai-partai kecil yaitu PKNU, PDP dan Patriot yang hanya memiliki 5 kursi di DPRD. Syahri mampu mengalahkan pasangan dengan dukungan partai dominan di Tulungagung saat itu yakni PDIP dan PKB, dengan

memanfaatkan relawan botoh maupun jaringan sosial, politik bahkan bisnis yang dikuasainya. Selain itu, Syahri juga dipandang sebagai orang yang merakyat dihadapan masyarakat Tulungagung (Hergianasari, 2016). Selain itu, pada pilkada 2018 lalu juga terdapat gambaran yang unik saat pencalonan Syahri hanya didukung dua partai, dimana lawannya justru jauh lebih banyak, namun meskipun demikian ia tetap memenangkan pemilihan. (kpu.go.id, 2018)³

Argumen penelitian ini adalah persistensi politisi terhadap pengungkapan skandal korupsi dalam pemilihan dimana ditunjukkan dengan keterpilihanya kembali, sebagaimana yang terjadi pada kasus Syahri Mulyo di Kabupaten Tulungagung sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kekuatan-kekuatan aktor aliansi-bisnis politik atau yang disebut juga sebagai bos-bos lokal yang turut mempengaruhinya. Hal ini berbeda dengan kajian pada area yang sama yang telah dibahas sebelumnya dengan menekankan pada aspek perilaku pemilih dari masyarakat. Penelitian ini mencoba menggunakan teori bosisme lokal yang diperkenalkan oleh John T Sidel (1999). Penggunaan teori ini sebagai analisis menunjukkan upaya pengaruh kekuasaan aliansi yang mampu menguasai berbagai sumberdaya kekuasaan dan memungkinkan mereka mengendalikan pemilihan umum dengan memobilisasi dukungan para pemilih termasuk di dalamnya pada situasi yang sebenarnya tidak cukup menguntungkan dimana calon dinyatakan sebagai tersangka korupsi dalam pemilihan.. Sidel

³ Pada Pilkada 2018 Tulungagung, pasangan Syahri Mulyo –Maryoto Birowo hanya diusung dan mendapat dukungan dua partai yakni Partai PDIP dan Nasdem dengan total 13 kursi. Sementara rivalnya, yakni pasangan Margiono – Eko Prisdianto diusung dan didukung oleh sembilan partai, yakni PAN, PKB, Hanura, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PPP dan PBB dengan total 37 kursi. Namun meskipun jumlah dukungan partainya jauh lebih kecil pasangan Syahri-Maryoto mampu memenangkan pemilihan.

berargumen dalam hal ini bahwa seiring perubahan paradigmatis pemilihan umum kompetitif tahun 1999 yang menghasilkan penyerahan kekuasaan negara kepada mereka yang sanggup menggalang dan merbut suara pemilu dan terpilih menduduki posisi tertentu (Sidel J. T., 2005, p. 94). Kasus yang paling tepat untuk menggambarkan hal ini adalah ketika Sidel merujuk pemilihan umum di Kota Medan dimana pemimpin setempat yang berlatarbelakang pengusaha lokal yang dapat menduduki jabatan sebagian besar lewat pembelian suara dan kekerasan, dan mengatur daerah kekuasaan bersama kelompok yang disebut “mafia lokal” (Ryter, 2000)

Selain menjelaskan hal tersebut, penelitian ini juga berusaha memberikan penjelasan bagaimana kekuatan aliansi politiko-bisnis faksi Syahri Mulyo bertahan sekaligus menyiasati agenda-agenda reformasi seperti pemberantasan korupsi sebagaimana yang terjadi melalui kasus penangkapannya oleh KPK. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa karakter kekuasaan monopolistik lokal di Indonesia tidak sebenarnya berbasis kekuatan individual ‘orang kuat’ atau ‘dinasti’ namun dicirikan dengan sesuatu yang longgar, agak samar-samar dan kelompok-kelompok yang gampang berubah serta klik-klik pengusaha, politikus, dan pejabat (Sidel J. T., 2005, p. 97). Karakter ini juga digambarkan secara lebih kuat oleh sejumlah sarjana, seperti Amrih Widodo (1990) yang menjelaskan bahwa selain bahwa sistem telah bertindak sebagai wahana bagi para pemain politik untuk menambah akses pada sumber-sumber daya dan mempertinggi posisi politik, masing-masing dari mereka juga berusaha saling mengalahkan karena semua menyadari bahwa

kemenangan dalam perjuangan merebut posisi-posisi strategis bergantung pada kemampuan menggalang sumber-sumber keuangan dan membangun basis dukungan rakyat. Dengan demikian, hal ini juga dapat dipahami bahwa relasi para kelompok aliansi bisnis-politik ini begitu cair dan begitu tefragmen berdasarkan faksi-faksi berbeda, yang dengan itu sangat memungkinkan mereka berpindah atau bahkan membentuk aliansi-aliansi baru. Dengan demikian, penelitian ini juga sekaligus menjadi sebuah kritik terhadap praktik demokrasi pasca rezim otoritarian dengan agenda-agenda perubahan berbasis kelembagaan yang menjanjikan situasi politik yang lebih terbuka dan rasional. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha menjawab mengapa kekuatan-kekuatan seperti bos lokal masih dapat bertahan dalam proses kelembagaan *good governance* terutama di tataran lokal, seperti yang ditunjukkan pada kasus Tulungagung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka studi ini hendak mengambil pertanyaan sebagai rumusan masalah berikut:

1. Mengapa kekuatan bos lokal dapat bertahan seiring dengan proses penguatan kelembagaan demokrasi lokal di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana aliansi bosisme faksi Syahri Mulyo mampu menyokong proses kompetisi elektoral di Kabupaten Tulungagung kendati calon telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui pergulatan sejarah sosio-politik ekonomi kekuatan bosisme yang terbentuk di Kabupaten Tulungagung dari perspektif kasus Syahri Mulyo
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan bosisme mempengaruhi proses kemenangan elektoral dalam pemilihan umum kepala daerah yang terjadi di Kabupaten Tulungagung dengan calon sebagai tersangka korupsi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Manfaat teoritis yang diperoleh dari dilakukanya penelitian ini adalah ;

- a. Penelitian ini memberikan manfaat terutama dalam menjelaskan kehadiran determinasi kekuatan kekuatan informal seperti bosisme dalam pengalaman demokrasi lokal di Indonesia secara umum terutama pasca reformasi

- b. Dengan penggunaan perspektif teori bosisme dan elit predatoris, penelitian ini juga memberikan manfaat tentang penjelasan variasi kekuasaan elit dalam konteks lokal, berikut dengan batasan-batasan penerapannya dalam kerangka penelitian di wilayah lain di Indonesia
- c. Terakhir, penelitian ini juga bermanfaat dalam mengisi ruang kosong penelitian tentang fenomena kemenangan politisi dengan kasus korupsi dalam arena elektoral yang sejauh ini masih didominasi oleh pendekatan perilaku pemilih maupun penekanan pada faktor kelembagaan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis memberikan manfaat berupa dokumentasi penelitian terkait bosisme atau lebih spesifik politik di Tulungagung yang kiranya dapat menjadi rujukan bagi penelitian sejenis dilakukan pada waktu yang akan datang
- b. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai tambahan informasi yang dapat dipergunakan para pengambil kebijakan, akademisi, praktisi atau komponen masyarakat yang berkaitan dengan urusan politik lokal.